

BAB II

Laicite dan Islamofobia Perancis

Sebagai salah satu negara Republik yang menjunjung tinggi sistem sekularisme, Perancis menggunakan istilah *laicite* sebagai landasan pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kebebasan individu. Gagasan yang dituangkan dalam kebijakan negara menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap masyarakat muslim, khususnya imigran muslim di Perancis. Bentuk dari diskriminasi Perancis didorong oleh sikap Islamofobia yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Dalam bab ini penulis akan mengulas bagaimana historis keagamaan di Perancis, Islamofobia dan kedatangan imigran muslim, serta berbagai bentuk diskriminasi yang ditujukan terhadap para imigran muslim.

2.1. Sekularisme Perancis

Untuk mengantarkan pemahaman mengenai Perancis dan sekularisme serta kenetralan agama dalam kehidupan masyarakatnya, penting agar mengkontekstualisasikan keterkaitan antara sisi sejarah Perancis dengan agama yang terdapat di Perancis. Revolusi Perancis menjadi satu kunci dalam memahami bagaimana kedudukan agama di Perancis pada saat ini. Peristiwa tersebut menciptakan dampak yang begitu besar bagi perkembangan berbagai aspek seperti sejarah modern, perkembangan republik itu sendiri maupun bagi demokrasi liberal. Tak hanya itu, revolusi Perancis juga menimbulkan semakin menyebarnya sistem sekularisme, berbagai ideologi modern, serta penemuan gagasan-gagasan terbaru. Dampak revolusi Perancis yang begitu besar adalah keruntuhan rezim lama, yakni

rezim monarki absolut yang dipimpin oleh Louis XVI. Kemudian bentuk Republik menjadi pengganti dalam tatanan kekuasaan baru di Perancis (Alvillar, 2020: 4-5).

Pemerintahan Perancis yang cenderung sangat korup dan lebih condong dengan satu agama yakni agama Katolik dalam peristiwa revolusi Perancis membuat sebagian besar masyarakat yang berkembang di Perancis ingin menarik diri dari situasi tersebut. Sejak tahun 1792, Perancis secara resmi menganut bentuk negara Republik yang memiliki semboyan berupa oleh rakyat dan untuk rakyat. Makna dari Republik Perancis merupakan bahwasanya negara meliputi warga negara dengan derajat yang sama, bukan merupakan suatu kelompok maupun komunitas yang saling terpisah, yang dikenal dengan makna “satu dan tak terpisahkan”. Oleh karenanya, Republik Perancis memiliki arti untuk memungkinkan adanya persatuan serta keanekaragaman. Perancis dikenal sebagai negara yang tidak dapat terpisahkan dari tiga aspek, yakni sosial, demokratis, dan sekularisme. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh warga negaranya di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, maupun tempat asal mereka (Monsma et al., 2017: 65-68). Dengan hadirnya pemikiran liberal barat yang menjunjung tinggi prinsip pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara ke wilayah negara-negara di Eropa Barat, selama abad ke-19, kekuasaan yang banyak dipegang oleh gereja serta negara telah mengalami kelonggaran. Tren mengenai paham liberal maupun modernisasi banyak ditemukan di wilayah Eropa Barat, seperti adanya kelompok-kelompok apatis, kelompok religius maupun non-religius, serta tak terkecuali sistem sekularisme (Alicino, 2016: 52-54).

Sebagai negara yang memiliki bentuk Republik, sistem sekularisme di Perancis didahului dengan adanya pengesahan terhadap Undang-Undang Negara Perancis tahun 1905 atau istilah yang sering digunakan yakni *The Act 1905*, dimana dalam undang-undang tersebut memang menjamin kebebasan praktik beragama, namun menjadi pengecualian bahwa agama apapun tidak mendapat dukungan serta pengakuan resmi dari pemerintah Perancis (Alvillar, 2020: 6-8). Undang-undang tersebut merupakan hasil keputusan dari parlemen dengan tujuan untuk menerapkan sistem sekularisme di pusran bentuk negara Republik Perancis. Tujuannya adalah guna menampung segala kepentingan rakyat Perancis serta tidak dimungkinkan untuk adanya sekelompok maupun golongan tertentu yang paling dominan dan diistimewakan oleh segenap pihak-pihak tertentu di Perancis maupun negara Perancis itu sendiri (thelocal.fr, 2020). Undang-Undang tersebut berisi perihal aturan terhadap kebebasan dalam hal beribadah serta memisahkan gereja dengan urusan negara. Hal tersebut kemudian berkembang menjadi dasar hukum yang paling utama terhadap apa yang disebut sebagai *laicite* (sekularisme) Perancis (Gunn, 2004: 428-430).

Istilah *laicite* acapkali diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai sekularisme, yang berarti prinsip bahwa setiap orang di Perancis mempunyai kebebasan dalam hal beribadah sesuai dengan pilihan mereka — namun Perancis sendiri tetap menjunjung tinggi kenetralan serta negara tidak mengambil bagian dalam praktik keagamaan suatu agama apapun. Akan tetapi, menurut laporan *Conseil d'Etat* dari Prancis, penasihat hukum pemerintah, yang berjudul *Un siècle de laïcité* yang diterbitkan pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa tidak terdapat

satu definisi pasti mengenai *laicite* maupun sekularisme itu sendiri (thelocal.fr, 2020). Kamus Le Grand Robert mendefinisikan *laicite* sebagai sebuah gagasan politik yang menjunjung tinggi terkait pemisahan antara urusan masyarakat sipil dengan urusan agama, dimana negara tidak berhak memanfaatkan kekuatan agama dan gereja terhadap urusan kepentingan politiknya (Gunn, 2004).

Sejak tahun 1958, *laicite* secara resmi telah diadopsi ke dalam Konstitusi Republik Perancis. Konstitusi yang memiliki keseluruhan 89 pasal menjadi bernilai sangat penting terhadap Perancis dan warganya, sebab hingga saat ini konstitusi tersebut masih diadopsi sekaligus menjadi pondasi dalam hukum terhadap kehidupan bernegara. Hal tersebut tertera dalam pembukaan konstitusi 1958 tepatnya dalam pasal 1 yang berbunyi (Constitution Of October 4, 1958, 1958: 4):

” France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organized on a decentralized basis. Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to the position of professional and social responsibility.”

Konstitusi tersebut kemudian diakui sebagai netralitas bagi negara dalam menghiraukan adanya perbedaan individu sekaligus sebagai penegasan bahwa universalitas yang dijunjung tinggi di Perancis memberikan perlakuan yang sama dalam hal apapun terhadap seluruh warga negara tanpa mengecualikan latar belakang apapun (Gildea, 2018: 138-140). Keberadaan nilai universalitas lainnya juga tertera dalam pasal-pasal selanjutnya seperti pasal 2 hingga dengan pasal 4.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasanya negara Perancis memiliki landasan hukum terhadap hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu

dalam melaksanakan berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas-aktivitas pribadi seperti beragama, kebebasan pers, hingga aktivitas umum seperti partisipasi dalam pemilihan umum, sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat, namun dengan aturan untuk tidak mengganggu ketertiban umum serta menaati tata tertib maupun peraturan yang tersedia.

2.1. Islamofobia Perancis

Istilah Islamofobia pertama kali dicetuskan oleh *The Runnymede Trust*, yang merupakan sebuah *think tank* independen mengenai etnisitas dan keragaman budaya yang bertempat di Inggris. Islamofobia digunakan dalam merujuk kepada suatu permusuhan yang tidak berdasar terhadap agama Islam, serta konsekuensi praktis dari adanya permusuhan tersebut adalah berupa diskriminasi dan pengucilan dari urusan politik maupun sosial terhadap individu dan komunitas muslim (Trust, 1997: 4). Istilah Islamofobia kemudian secara luas diterima oleh komunitas internasional, terutama setelah diadakannya konferensi PBB yang bertajuk “*Confronting Islamofobia: Education for Tolerance and Understanding*” pada bulan desember 2004. Kofi Annan, yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris PBB, menyatakan bahwa “sejak serangan 11 September di Amerika Serikat, banyak muslim, khususnya di Barat, mendapati diri mereka menjadi objek kecurigaan, pelecehan, dan diskriminasi... banyak orang melihat Islam sebagai monolit dan secara intrinsik bertentangan dengan Barat” (Esposito, 2011: 9)

Akar dari kehadiran Islamofobia dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, Paul Silverstein (2008) mengemukakan pendapat bahwa kehadiran Islamofobia dapat diselami kembali pada zaman kolonialisme Eropa di Afrika


Utara dan Timur Tengah. Silverstein menyatakan bahwa Islamofobia hadir akibat dari adanya dua karakteristik yang saling berlawanan antara kepribadian budaya Arab. Dimana, dua kepribadian tersebut di satu sisi memiliki sifat yang bermusuhan oleh karena fanatisme agama, dan disisi lain bermusuhan akibat oleh adanya kemalasan dari fatalisme yang dipenuhi dengan rasa hormat (Silverstein, 2008: 7). Dalam hal tersebut, untuk memberikan pembenaran terhadap penjajahan, para penjajah mengobarkan dua visi terjajah. Beberapa penjajah diantaranya melahirkan hierarki antar ras serta memandang kaum yang dijajah sebagai “kurang dari manusia”. Para penjajah mengklaim bahwasanya mereka mengembangkan gagasan yang dapat membantu orang yang terjajah untuk memodernisasi. Oleh sebab itu, superioritas penjajah dan inferioritas terjajah merupakan hal yang mendasarinya. Pengaruh bagi Islamofobia masih berlanjut sampai dengan masa pasca-kolonial di Eropa yang terlihat dari adanya migrasi oleh populasi dari tanah terjajah ke negara-negara bekas penjajah. Salah satu contoh nyata nya adalah gelombang imigrasi yang datang ke Perancis dari negara-negara Afrika Utara pasca perang dunia II. Sebagai dampaknya, orang-orang Perancis masih mewarisi asumsi dari masa kolonial, sehingga menyebabkan suatu sikap ketidakpercayaan ditambah adanya partai politik sayap kanan yang memanfaatkan keberadaan para imigran dalam berbagai wacana politik mereka serta melanggengkan sentimen anti-muslim di Eropa.

Kedua, adanya marginalisasi terkait dengan sosial ekonomi dari imigran di kawasan Eropa Barat mencetuskan diskriminasi atas umat muslim. Hadirnya imigran muslim di Eropa bertujuan untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan

tenaga kerja Eropa pasca perang pada tahun 1950 sampai 1960 an serta adanya penyatuan keluarga mereka (family reunification) pada tahun 1970an menyebabkan peningkatan populasi muslim di negara-negara kawasan Eropa seperti Inggris, Jerman, serta Perancis. Terdapat tiga periode gelombang terjadinya imigrasi ke Perancis, yakni periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1974, tahun 1974 sampai dengan tahun 1980, serta tahun 1990 sampai dengan sekarang (Hamilton et al., 2004). Gelombang pertama yakni dalam periode perang dunia, yang mana sebagian besar imigran datang dari negara-negara tetangga seperti Swiss, Spanyol, Italia dan Belgia. Berbagai peristiwa dalam perang dunia pertama yang menyebabkan kehancuran ekonomi dan pembantaian sebagian besar pemuda mendorong pihak pemerintah Perancis untuk lebih banyak menarik sumber daya tenaga kerja asing. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada *Encyclopedia Britannica*, tercatat bahwa jumlah warga Italia yang datang ke Perancis mencapai jumlah terbesar yakni 35 persen, yang kemudian diikuti oleh Polandia dengan total 20 persen, Spanyol 15 persen, Belgia 20 persen, serta sejumlah kecil warga dari berbagai negara di Eropa Tengah maupun Eropa Timur (Elkins & Tuppen, 2022).

Gambar 2. 1 Populasi Imigran diterima

Immigrant population admitted (2002)



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Sumber: *Encyclopedia Britannica, Inc. (Elkins & Tuppen, 2022)*

Dalam tahun-tahun terjadinya ekspansi ekonomi pasca berakhirnya perang dunia kedua, arus imigrasi di Perancis kembali menduduki tingkat tertinggi. Pemerintah Perancis gencar untuk melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga kerja imigran sebab menyadari akan adanya kebutuhan guna membantu merekonstruksi ekonomi di Perancis. Alasan lain Perancis merekrut para Imigran sebagai tenaga kerja disebabkan karena adanya kesediaan dari para Imigran untuk mendapatkan upah yang tergolong murah. Kebanyakan imigran dipekerjakan di berbagai industri, konstruksi maupun teknik sipil (Barou, 2018: 5). Pada saat tersebut, buruh-buruh dari negara tetangga Eropa seperti Aljazair, Turki, Tunisia dan Maroko atau yang sering dikenal dengan sebutan kaum maghribi memanfaatkan kesempatan emas untuk berbondong-bondong datang ke Perancis. Sekitar 40 persen pertumbuhan penduduk Perancis disumbang oleh adanya imigrasi besar-besaran dalam dua dekade pertama pasca perang yang didominasi oleh

penduduk dari Afrika bagian utara sekaligus menandakan bahwa telah terjadi peningkatan secara besar-besaran jumlah warga muslim di Perancis (Elkins & Tuppen, 2022).

Gelombang kedua terjadi pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1980-an. Dalam periode tersebut, pemerintah Perancis memutuskan untuk menghentikan imigrasi sebab krisis minyak dunia yang secara langsung berdampak terhadap perekonomian Eropa mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran dengan imigran sebagai faktor utama dalam hal kurangnya ketersediaan kesempatan kerja. Kendati demikian, jumlah imigran di Perancis pada saat maupun pasca krisis tersebut tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peralnya, meskipun terjadi penutupan berbagai industri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan maupun peningkatan pengangguran dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang bersamaan terdapat fenomena *family reunification* (Beer, 2007).

Family reunification merupakan upaya yang dilakukan oleh para imigran untuk membawa anggota keluarga di negara asal mereka untuk dapat menyusul dan tinggal menetap di Perancis. Tepatnya pada tahun 1974, imigrasi yang mulanya merupakan bagi mereka yang notabene seorang pekerja buruh, menjadi fenomena migrasi berskala internasional oleh anggota keluarga dari para imigran yang menjadi pekerja buruh di Perancis. Mereka menyumbang setidaknya sekitar 60% dari 120.000 imigran baru yang terdaftar rata-rata per tahun (Barou, 2018: 10). Oleh karenanya, terjadi peningkatan arus kedatangan imigran yang cukup signifikan dengan peningkatan secara konstan dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik pada tahun 1980-an, kurang lebih sekitar 25% dari total penduduk bagian dalam Paris,

serta 14% dari wilayah metropolitan, merupakan orang asing, yang sebagian besar berasal dari Aljazair (Seljuq, 1997: 2). Berikut merupakan tabel perubahan jumlah imigran di Perancis sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1999 (Miranda, 2007: 10):


Tabel 2. 1 Jumlah Imigran Tahun 1962-1999

	1962	1968	1975	1982	1990	1999	
	dalam %	angka					
Eropa	78.7	76.4	67.2	57.3	50.4	44.9	1,934,144
Spanyol	18.0	21.0	15.2	11.7	9.5	7.3	316,232
Italia	31.8	23.9	17.2	14.1	11.6	8.8	378,649
Portugal	2.0	8.8	16.9	15.8	14.4	13.3	571,874
Polandia	9.5	6.7	4.8	3.9	3.4	2.3	98,571
Negara eropa lain	17.5	16.1	13.1	11.7	11.4	13.2	568,818
Afrika	14.9	19.9	28.0	33.2	35.9	39.3	1,691,562
Aljazair	11.6	11.7	14.3	14.8	13.3	13.3	574,208
Maroko	1.1	3.3	6.6	9.1	11.0	12.1	522,504
Tunisia	1.5	3.5	4.7	5.0	5.0	4.7	201,561
Negara Eropa lain	0.7	1.4	2.4	4.3	6.6	9.1	393,289
Asia	2.4	2.5	3.6	8.0	11.4	12.8	549,994
Turki	1.4	1.3	1.9	3.0	4.0	4.0	174,160
Vietnam	0.4	0.6	0.7	3.0	3.7	3.7	159,750
Negara asia lain	0.6	0.6	1.0	1.9	3.6	5.0	216,084
Amerika, Oseania	3.2	1.1	1.3	1.6	2.3	3.0	130,394
Tidak diketahui	0.8	0.1	///	///	///	///	///
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Jumlah dalam angka	2,861,280	3,281,060	3,887,460	4,037,036	4,165,952	4,306,094	4,306,094

Sumber: Insee, Recensements de la population (Insee, 2019)

Memasuki tahun 2010, telah terjadi peningkatan terhadap jumlah populasi imigran muslim yang terdapat di Perancis. Grafik yang dimuat dalam sebuah jurnal *Diadems of the Decade* from October tahun 2007 memperlihatkan sebagai berikut (Wicaksono, 2010: 179):

Gambar 2. 2 Grafik Peningkatan Jumlah Imigran Muslim di Perancis



Sumber: *Diadems of the Decade* from October 2007, Vol.18, 30.

Berdasarkan grafik tersebut, telah terjadi peningkatan dengan total kurang lebih mencapai 6 sampai 8 juta persen atau sekitar 59 juta imigran muslim yang terdapat di Perancis setidaknya selama 10 tahun terakhir antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Data yang dimuat dalam platform berita *The Local fr*, badan statistik nasional Perancis, *Insee*, mencatat bahwa pada tahun 2020, jumlah imigran yang tinggal dan menetap di Perancis mencapai 8,8 juta yang berarti mewakili 10,2 persen dari total keseluruhan populasi di negara tersebut (Greenacre, 2021). Penduduk yang berasal dari negara bekas jajahan Perancis masih menjadi penyumbang sebagian besar para Imigran. Data yang dikeluarkan oleh *Insee*, pada tahun 2020, 47,4% imigran yang tinggal di Perancis merupakan penduduk yang

lahir di Afrika. Sementara 32,2% lainnya lahir di Eropa. Kemudian, negara yang paling sering menyumbangkan imigran ke Perancis adalah Aljazair (12,7%), Maroko (12%), Portugal (8,6%), Tunisia (4,5%), Turki (3,6%), dan Spanyol (3,5%) (Insee, 2022). Oleh karenanya, penduduk Aljazair dewasa ini masih menjadi komunitas asing terbesar yang terdapat di Perancis (Greenacre, 2021).

Tabel 2. 2 Imigran yang tinggal di Prancis pada tahun 2020 menurut benua kelahiran mereka

Benua	Persentase
Afrika	47,5
Eropa	32,2
Asia	14,4
Amerika, Oseania	5,8

Sumber: Insee, perkiraan populasi.

Negara Perancis merupakan sebuah negara yang menjadi rumah terbesar bagi umat muslim, baik yang merupakan muslim lokal Perancis maupun imigran dari berbagai negara. Data laporan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2020, yang termuat dalam worldpopulationreview.com, total keseluruhan penduduk Perancis mencapai 65.359.118 jiwa, dan sekitar 8,8 persen dari total tersebut teridentifikasi sebagai warga muslim menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Study of Islam in Europe. Selain untuk mencari suaka, 2,5 juta umat muslim yang memasuki kawasan Eropa, termasuk negara Perancis, adalah untuk mencari pekerjaan maupun mengemban pendidikan, yang sebagian besar berasal dari negara Afrika Utara (Nashih, 2021). Imigran yang berasal dari negara kawasan Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, Maroko serta sebagian Asia mendorong adanya peningkatan

agama Islam secara pesat di Perancis dengan mendirikan berbagai organisasi maupun komunitas-komunitas guna mengembangkan ajaran agama Islam.

Faktor ketiga yang menjadi akar dari fenomena Islamofobia yakni berbagai peristiwa internasional dalam rentan waktu tahun 1990 an sampai dengan tahun 2000an yang senantiasa memperkuat sentimen anti-muslim baik secara global maupun di kawasan Eropa itu sendiri. Pada tahun 1979, adanya revolusi Iran turut serta menjadi salah satu faktor besar yang telah membangkitkan sentimen anti-muslim di kawasan Barat. Adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemimpin Iran dengan menargetkan kawasan Barat serta gagasan “Islam Revolusioner” yang digaungkan meningkatkan adanya kekhawatiran mengenai aktivisme politik Islam (Esposito, 2011: 11). Kemudian, adanya perang saudara Aljazair pada tahun 1990 an yang menimbulkan konflik berdarah antara negara sekuler dan oposisi Islam turut serta berkontribusi pada karakterisasi gagasan anti-Islam di media barat. Sebagai akibatnya, fenomena Islamofobia berkembang semakin kuat terutama pasca “perang melawan teror” di Afghanistan dan Irak yang kemudian mengikuti peristiwa besar serangan teror 11 September. Peristiwa serangan teroris 11 September yang menargetkan World Trade Center di Washington DC, Amerika Serikat kemudian mendorong peningkatan visibilitas Islamofobia dan proliferasi kejahatan kebencian anti-muslim (Bleich, 2009: 380), tak terkecuali di Perancis. Kehadiran populasi muslim di Perancis menimbulkan ketegangan di tahun-tahun berikutnya sebagai seorang muslim yang menghadapi marginalisasi sosial maupun ekonomi dalam masyarakat Perancis. Muslim di Perancis seringkali digambarkan secara stereotip di berbagai laporan media sebagai

suatu kelompok yang taat dalam urusan keagamaan serta tidak terdapat perbedaan mengenai Islam.

Kebangkitan Islamofobia di Perancis dapat dijelaskan melalui fenomena kolonialisme, marginalisasi serta peristiwa internasional. Hubungan antara kolonial Perancis dengan Afrika Utara memberikan pengaruh besar bagi pendekatannya terhadap kehadiran imigran dari berbagai negara bekas jajahan Perancis. Tak hanya itu, marginalisasi terkait sosial ekonomi imigran di berbagai lingkungan pinggiran kota juga menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat secara lebih lanjut yang kemudian diperkuat oleh peristiwa internasional yang semakin memperburuk stereotip terhadap muslim. Joan W. Scott ((2007: 45-54) yang merupakan seorang sejarawan Perancis menjelaskan bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Perancis terhadap Afrika Utara maupun Aljazair menjadi salah satu pemicu akan munculnya prasangka terhadap para imigran, terutama imigran Afrika utara yang berada di Perancis. Scott juga berpendapat bahwasanya terdapat upaya legitimasi terhadap kolonisasi Afrika maupun Timur Tengah oleh para penguasa serta intelektual Perancis di abad ke-19 dengan menggunakan konsep “misi peradaban”, dimana para intelektual dan penguasa tersebut menempatkan adanya hubungan yang bersifat hierarkis antara budaya asli Perancis dengan budaya dari negara-negara terjajah.

Adanya marginalisasi sosial terhadap imigran yang bermukim di perumahan pinggiran kota Perancis melahirkan berbagai kekacauan sosial pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an. Kekacauan lingkungan tersebut kemudian membangkitkan kecemasan di berbagai kalangan politisi maupun aktivis sayap

kanan yang kemudian menyebabkan semakin buruknya sikap negatif terhadap imigran asal Afrika Utara, yang mayoritas beragama Islam (Silverstein, 2008: 17). Penelitian yang dilakukan oleh salah satu tim ilmuwan politik menunjukkan besarnya Islamofobia di Perancis dengan menguji perilaku Perancis terhadap Kristen dan muslim Senegal serta Kristen Perancis dalam kehidupan sosial maupun ekonomi (Adida et al., 2014: 1-15). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perlakuan yang berbeda oleh responden Perancis terhadap seorang Kristen Senegal dengan Kristen Perancis. Sebaliknya, diskriminasi justru menyasar seorang muslim senegal dalam berbagai situasi yang berbeda, termasuk dalam urusan ekonomi dimana hanya sepertiga orang muslim yang kemungkinannya mendapat pekerjaan dibandingkan dengan orang Kristen. Oleh karenanya, para ilmuwan dan sarjana politik di Perancis memberikan kesimpulan bahwa diskriminasi dan gagasan anti-muslim di Perancis menghalangi kemajuan ekonomi masyarakat muslim (Adida et al., 2014: 15). Jennifer Fredette (2014) dalam bukunya yang berjudul *Constructing Muslims in France* menampilkan hasil wawancaranya dengan anggota minoritas muslim di Perancis bahwa terdapat kesenjangan antara muslim dengan masyarakat asli Perancis serta kesenjangan dalam komunitas muslim di Perancis.

Tak hanya itu, adanya pengalaman unik negara Perancis dengan berbagai agama serta sekularisme yang dianut turut serta menjadi peran penting terhadap kemunculan sikap maupun kebijakan anti-muslim di Perancis. Di Perancis, perdebatan antara Katolik dan Republikan memainkan peranan penting terhadap pembentukan identitas nasional Perancis. Agama di Perancis seringkali dicitrakan

sebagai sebuah ideologi yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol massa yang diasumsikan rentan terhadap gerakan ekstremisme (Muhammad, 2012: 96). Hal tersebut disebabkan karena muslim terlihat sangat kentara melalui adanya simbol-simbol keagamaan, aturan dalam berpakaian, maupun bentuk-bentuk fisik lainnya yang dapat mengundang kebencian anti-agama di Perancis (Muhammad, 2012: 96). Kehadiran umat muslim di berbagai ruang publik di Perancis mendorong kekhawatiran oleh para sekularis akan semakin meningkatnya peranan suatu agama.

Alain Gresh (dalam Kılınc, 2019: 119) melakukan analisis terhadap persepsi masyarakat Perancis mengenai muslim dengan cara mewawancarai perwakilan dari berbagai organisasi yang ada di Perancis. Gresh melakukan identifikasi terhadap tiga persepsi utama tentang agama Islam dan muslim. Persepsi pertama, bagi sebagian besar masyarakat Perancis, agama Islam tidak sesuai dengan cita-cita politik Perancis. Menurut mereka, hal tersebut merupakan sebuah hambatan utama bagi integrasi muslim ke dalam lingkungan masyarakat Perancis. Persepsi kedua, sebagian besar masyarakat Perancis melihat agama Islam sebagai sebuah ancaman terhadap cita-cita sekularisme Perancis. Dengan mendefinisikan sekularisme sebagai sebuah prinsip mendasar, masyarakat Perancis mengkritik umat muslim dengan visibilitas keagamaan mereka di berbagai ruang publik maupun di ruang kelas Perancis. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Perancis mempunyai citra yang begitu negatif terhadap jilbab. Mereka menganggap bahwa pemakaian jilbab oleh perempuan muslim berarti mewakili sikap ketundukan mereka terhadap laki-laki.

Gresh, dalam studinya juga melakukan penelitian terkait dengan akar dari munculnya persepsi umum masyarakat Perancis mengenai muslim. Terdapat dua penyebab utama mengenai sikap negatif masyarakat Perancis terhadap orang muslim dalam sesi wawancara Gresh. Persepsi pertama, bagi sebagian besar responden, kecemasan terhadap terorisme islam menjadi faktor utama persepsi negatif mereka. Mayoritas responden mengaku merasa khawatir pasca perang Aljazair pada tahun 1990 dan serangan 11 September. Adanya kekerasan ekstremis di lingkungan global turut serta membangun persepsi masyarakat Perancis terhadap kaum muslim tanpa membedakan muslim Perancis maupun muslim lainnya. Penyebab kedua berdasarkan survey responden, kebanyakan dari mereka menyebutkan bahwa peningkatan jumlah imigran muslim di Perancis dengan membawa berbagai simbol keagamaan di ruang publik turut menjadi faktor kekhawatiran mereka (Gresh, 2004, dalam Kılınc, 2019: 119).

Thomas Deltombe (dalam The Carter Center, 2018: 115) menampilkan peran media berita televisi dalam perkembangan Islamofobia di Perancis. Dengan melakukan studi terhadap arsip berita televisi di Perancis dari tiga dekade sebelumnya, Deltombe memperlihatkan bagaimana media secara bertahap membentuk Islamofobia sebenarnya. Menurut Deltombe, beberapa berita televisi dapat dimanipulasi untuk menstigmatisasi muslim. Penyajian muslim yang selektif, khususnya dalam masa-masa krisis politik, dapat menumbuhkan citra negatif terhadap muslim bahwasanya muslim merupakan ancaman terhadap nilai-nilai republikanisme maupun nilai sekularisme Perancis. Deltombe (dalam Schmid, 2006) memperlihatkan bahwa media penyiaran televisi memperlakukan kaum

muslim sebagai sebuah kelompok monolitik yang dapat membahayakan nilai-nilai Perancis. Secara bertahap, media televisi membangun citra seorang muslim sebagai muslim imajiner yang dapat merusak institusi politik maupun budaya di Perancis (Schmid, 2006).

Sebelum disahkannya undang-undang terkait pemakaian jilbab, keberadaan Islamofobia di Perancis begitu luas, terlihat dari survey yang dilakukan oleh *Pew Global Attitudes* pada tahun 2002, dimana 50 persen responden di Perancis percaya bahwa imigran mempunyai pengaruh yang buruk terhadap negara, sementara 46 persen lainnya percaya bahwa imigran mempunyai pengaruh yang baik (Albright et al., 2002: 44). Masih dalam survey yang dilakukan oleh *Pew Global Attitudes*, sebanyak 59 persen responden menyetujui bahwa konflik agama dan etnis merupakan bahaya yang paling besar terhadap dunia (Albright et al., 2002: 48). Survey lain yang dilakukan oleh *Pew Global Attitudes* pada bulan juni tahun 2003 menyatakan bahwa sebanyak 51 persen responden Perancis menganggap bahwa orang Afrika Utara yang bertujuan untuk mencari pekerjaan di Perancis memiliki dampak buruk terhadap negara (The Pew Global Project Attitudes, 2003). Pada paruh pertama tahun 2004, tepatnya pada bulan Februari, Perancis mengadopsi sebuah undang-undang yang memberikan pelarangan terhadap penggunaan simbol-simbol agama yang dianggap mencolok di sekolah umum sesuai dengan apa yang terkandung dalam *laicite* sebagaimana tertuang dalam pasal 1 yang berbunyi (Scott, 2009: 1):

“In public elementary, middle, and high schools, the wearing of signs or clothing which conspicuously manifest students’ religious affiliations is prohibited.

Disciplinary procedures to implement this rule will be preceded by a discussion with the student.”

Pasca disahkannya undang-undang tersebut, pusat pemantauan diskriminasi di salah satu universitas Paris menemukan sebuah resume bahwa seseorang yang mempunyai nama muslim memiliki peluang lima kali lebih kecil untuk mendapatkan sebuah jawaban positif dalam lowongan pekerjaan daripada orang-orang yang mempunyai unsur nama non-muslim (Giry, 2006: 94). Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, dengan mengusung larangan baru pada terhadap penutup wajah, konsep *laicite* yang selama ini menjadi prinsip penegakan berbagai kebijakan di Perancis diduga telah dibawa keluar dari sekolah dan mulai turun ke jalan. Jika undang-undang tahun 2004 dan tahun 2010 menargetkan “simbol agama yang mencolok” dan “penutup wajah”, keduanya tidak luput dari perhatian siapapun bahwa undang-undang pertama ditujukan terhadap jilbab Islam, sementara undang-undang kedua ditujukan pada praktik cadar Islam secara utuh, yakni pemakaian burqa yaitu bentuk kerudung yang menyembunyikan bentuk tubuh secara sepenuhnya terkecuali tangan dan mata. Oleh karenanya, kedua undang-undang tersebut kemudian dapat diilustrasikan sebagai sebuah ekspresi hukum dari kepekaan Perancis terhadap keberadaan agama Islam di ruang publik.

Penelitian empiris yang dikemukakan oleh Myriam Hunter Henin (2012) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keputusan untuk memakai burqa diilhami oleh pencarian pribadi akan makna maupun identitas diri daripada posisi agama ekstremis. Penggunaan cadar ataupun burqa jarang menyampaikan makna ke dalam agama yang terkait dengan radikalisasi agama. Perempuan yang sepenuhnya berjilbab tidak selalu melihat dunia melalui perspektif unik agama. Dan

saat unsur-unsur radikalisme agama terdeteksi, mereka, para perempuan yang mengenakan cadar pada umumnya tidak membawa agenda politik yang dapat mengancam kebijakan publik, melainkan hanya terbatas pada upaya untuk melakukan transformasi dan otentisitas agama. Oleh karenanya, dibawah kerangka legislatif yang baru, prioritas dari undang-undang tersebut tidak lagi bertujuan untuk melindungi kebebasan individu kecuali terdapat ancaman terhadap keamanan atau hak-hak yang saling bertentangan, melainkan dalam rangka memastikan bahwa terdapat standar fundamental umum secara sosial yang harus dipatuhi (Hunter-Henin, 2012: 625). Alih-alih sebagai perwujudan dalam mengaungkan tradisi hukum Perancis, larangan pemakaian simbol yang mencolok tahun 2004 dan pemakaian burqa tahun 2010 bertentangan dengan komitmen jangka panjang terhadap kebebasan individu seperti gagasan *laicite* yang menjadi dasar fundamental masyarakat Perancis seperti yang tercantum dalam pasal 4 deklarasi. Oleh sebab itu, Henin (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak terdapat bukti yang menghubungkan setiap ancaman keamanan maupun kerusuhan sosial dengan penggunaan burqa, kecuali untuk perasaan ketidaknyamanan sosial.

2.1. Masalah Imigran Muslim di Perancis

Sebagai akibat dari berkembang pesatnya jumlah imigran muslim di Perancis, negara tersebut mengalami permasalahan domestik yang cukup kompleks. Eksistensi dan dominasi yang muncul dari kalangan imigran muslim di Perancis mendorong kekhawatiran masyarakat lokal Perancis, khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya persaingan akan kesempatan kerja antara imigran muslim dan masyarakat asli Perancis menjadi penyebab utama lahirnya berbagai konflik sosial

yang berwujud diskriminasi maupun ketakutan akan kehadiran masyarakat asing di luar negara Perancis yang diperkeruh dengan munculnya negara Islam seperti ISIS serta adanya serangkaian insiden teror di Perancis maupun di luar sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini.

Serangan tiada henti dimulai pada paruh pertama tahun 2012 di Toulouse dan dilanjutkan dengan berbagai insiden penembakan, pemenggalan kepala, serta pembongkaran kendaraan di seluruh penjuru Perancis, terutama pada saat insiden penyerangan 13 November 2015 di sekitar kawasan Bataclan, yang merupakan tempat konser yang bertempat di Perancis, dimana terdapat 130 orang tewas dibunuh di tempat (Alvillar, 2020: 6). Tragedi WTC pada 11 September 2001 juga turut menjadi faktor terbesar dalam membangkitkan ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat dunia, termasuk Perancis, terhadap aksi-aksi terorisme yang seringkali diasosiasikan dengan agama Islam.

Berbagai insiden teror maupun kekerasan di Perancis yang menargetkan diantaranya petugas polisi yang tengah menjalankan pekerjaannya, siswa yang sedang menikmati waktu istirahat, maupun komputer yang sedang melakukan perjalanan ke tempat kerja, kebanyakan pelaku dari mereka merupakan pendukung dari ISIS. Adanya kesadaran beragama, upaya untuk mempertahankan identitas mereka, kesenjangan sosial ekonomi, berbagai kebijakan pemerintah Perancis mengenai dunia muslim, telah menimbulkan tantangan serius terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh sebab itu, sebagai akibatnya, secara de facto Islam menanggung konsekuensi, yang kemudian diekspresikan dalam berbagai insiden seperti diskriminasi sekolah maupun pelecehan di jalan (Alvillar, 2020: 7).

Pada tahun 2015, terdapat serangan yang dilakukan ke kantor majalah satire, yakni Charlie Hebdo, yang merupakan salah satu media yang dikenal sebagai media anti-Islam. Peristiwa tersebut bermula saat Charlie Hebdo mengeluarkan gambar kartun Nabi Muhammad di salah satu edisi dalam majalah terbitannya. Hal tersebutlah yang kemudian diduga menjadi akar dari penyerangan tersebut. Penyerangan tersebut dilancarkan oleh tiga orang, yakni Hamyd Mourad, Cherif Kouachi dan Said Kouachi yang diketahui sebagai warga Perancis yang berketurunan Aljazair pada awal tahun 2015. Aksi penyerangan tersebut telah menimbulkan setidaknya 12 orang korban tewas dan salah satu dari korban meninggal tersebut merupakan pemimpin redaksi dari majalah satire Charlie Hebdo serta belasan orang lainnya terluka (Maniarti & Sasongko, 2016). Tak hanya itu, *Collective Contre Islamophobie en France (CCIF)*, yang merupakan sebuah sistem pelaporan di Perancis, mendapati penemuan terkait diskriminasi yang ditujukan terhadap muslim di Perancis mayoritas merupakan berasal dari lembaga publik di Perancis dan bukan oleh masyarakat umum. CCIF juga melaporkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan 2004, terdapat kurang lebih 132 tindakan yang mengarah kepada Islamofobik. Tindakan tersebut berwujud penyerangan fisik baik terhadap kelompok maupun individu, perusakan masjid dan gedung-gedung organisasi keagamaan, perusakan pemakaman, serta penutupan berbagai proyek-proyek yang memiliki kaitannya dengan agama Islam (EuroIslam.Info, 2018).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa sikap terhadap muslim telah menjadi sedikit lebih positif

selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2015. Survey tersebut menemukan fakta bahwa sebesar 76 persen masyarakat Perancis mengatakan bahwa mereka mempunyai pandangan yang positif mengenai muslim yang tinggal di negara mereka, serupa dengan 72 persen dari survey yang dilakukan pada tahun 2014. Sementara itu, perspektif yang mengatakan bahwa pandangan yang sangat baik tentang muslim secara signifikan telah mengalami peningkatan dari 14 persen pada tahun 2014 menjadi 25 persen pada tahun 2015. Sikap positif terhadap muslim cenderung lebih banyak ditemui di kiri politik Perancis, namun secara keseluruhan spektrum ideologis tetap mengalami peningkatan yang signifikan (Wike, 2015).

2.1. Kesimpulan

Revolusi Perancis menjadi satu kunci dalam memahami bagaimana kedudukan agama di Perancis pada saat ini. Lahirnya sistem republik menggantikan rezim monarki absolut kemudian membawa begitu banyak perubahan. Perancis dikenal sebagai negara yang tidak dapat terpisahkan dari tiga aspek, yakni sosial, demokratis, dan sekularisme. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh warga negaranya di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, maupun tempat asal mereka. Sistem sekularisme yang menjadi gagasan utama di Perancis tercantum dalam Undang-Undang Negara Perancis tahun 1905 yang kemudian berkembang menjadi dasar hukum paling utama atau yang sering disebut sebagai *laicite*. *Laicite* merupakan prinsip bahwa setiap orang di Perancis mempunyai kebebasan dalam hal beribadah sesuai dengan pilihan mereka. Namun Perancis sendiri tetap menjunjung tinggi kenetralan serta negara tidak mengambil bagian dalam praktik keagamaan suatu agama apapun.

Laicite menjadi dasar hukum bagi pemerintah Perancis dalam menciptakan berbagai kebijakan terhadap hak-hak kebebasan yang dimiliki setiap individu.

Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di Eropa, berbagai negara dari Afrika Utara dan Timur Tengah berbondong-bondong melakukan imigrasi ke Perancis. Hal tersebut kemudian memicu berbagai permasalahan kompleks yang menjurus kepada Islamofobia. Beberapa faktor penyebab munculnya Islamofobia diantaranya adalah adanya kepribadian budaya dari negara-negara Arab yang saling berlawanan dengan masyarakat Perancis, marginalisasi terkait sosial ekonomi dari imigran di kawasan eropa barat, serta berbagai peristiwa internasional dalam kurun waktu tahun 1990 an sampai tahun 2000 an yang senantiasa memperkuat sentimen anti-muslim. Berbagai faktor Islamofobia tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai sikap diskriminasi terhadap kaum muslim di Perancis yang dimanifestasikan dalam pembentukan undang-undang pelarangan penggunaan simbol mencolok tahun 2004 dan pelarangan pemakaian burqa pada tahun 2010. Meskipun demikian, fakta yang ditemukan dalam sebuah survei menyebutkan bawa persepsi masyarakat Perancis terhadap imigran hanya sebatas terhadap ketidaknyamanan sosial, bukan merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan negara. Sejalan dengan hal tersebut, survey yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2015 juga mengungkapkan fakta bahwa sikap masyarakat Perancis terhadap warga muslim di Perancis telah menjadi sedikit positif selama kurun waktu tahun 2014-2015. Meskipun sikap positif terhadap muslim cenderung lebih banyak ditemui di kiri politik Perancis, namun secara keseluruhan spektrum ideologis tetap mengalami peningkatan yang signifikan.